



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0031 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tentang Daftar Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana Lampiran I menjadi acuan bagi setiap PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi;
- KETIGA** : Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) sebagaimana Lampiran II menjadi acuan pada PPID Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DKI JAKARTA,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintah Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
A	INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA						
1	Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	Selamanya	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
2	Rencana Strategis Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	5 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
3	Program Kegiatan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	5 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
4	Perjanjian Kinerja (Perkin) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	5 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
5	Informasi Tata cara Pengaduan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	5 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
6	Laporan Kegiatan penegakan dan penindakan pelanggaran Perda, Pergub dan Peraturan Lainnya	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
7	Informasi Berita online Satpol PP	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
8	Informasi Kegiatan Satpol PP	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
9	Informasi tentang Peraturan/Kebijakan Tentang Kawasan Dilarang Merokok	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	3 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala
10	Informasi tentang Peraturan/Kebijakan Tentang Penanganan Tawuran	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	Online	4 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_berkala

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
B INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
1	Titik Rawan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta (TIBUM dan Bencana)	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
2	Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
4	Data Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
5	Data Persentasi penegakan PERDA	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
6	Agenda Kegiatan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
7	Data Pos Kamling yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
8	Data Jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
9	Data Hasil Penertiban Minuman Beralkohol Pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
10	Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_setiap_saat
C INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA							
1	Informasi Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_serta_merta
2	Informasi Pelaksanaan Kegiatan HBKB di Wilayah DKI Jakarta	Satpol PP	Satpol PP	berkala setiap tahun	online	1 tahun	https://satpolpp.jakarta.go.id/Informasipublik/informasi_wajib_serta_merta

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DKI JAKARTA,



ARIFIN
NIP. 197206221992031003

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Ringkasan isi informasi	Dasar/alasan Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan		Masa retensi
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pelanggar Perda dan/atau Perkada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi : - Nama Pelanggar - Alamat - NIK	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) ▪ Pasal 17 huruf h angka 5 (apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi)	1. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada Pelanggar 2. Menghambat proses Penegakan Perda 3. Berpotensi melanggar Hak dari Pelanggar Perda	1. Melindungi privasi individu pelanggar Perda 2. Memperlancar proses penegakan Perda	10 Tahun
2	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan, meliputi : - Hari, Tanggal dan Waktu - Lokasi operasi - Target operasi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) ▪ Pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum)	1. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan 2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP 3. Membahayakan petugas operasi	1. Keberhasilan Upaya penindakan lebih besar 2. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	5 Tahun
3	Strategi Pengamanan Pejabat Negara dan Objek Vital, meliputi : - Hari, Tanggal dan Waktu - Lokasi Pengamanan - Kegiatan - Pejabat yang hadir	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf c angka 1 (Informasi tentang strategis, intelijen, operasi, taktik dan Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dalam dan luar negeri) ▪ Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakkan kecuali atas Putusan Komisi Informasi	1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara 2. Mengganggu teknik intelijen dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian Pengamanan tertutup 3. Mengganggu keamanan Objek Vital	1. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara 2. Menjamin Keamanan Objek Vital	5 Tahun

4	Data Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, meliputi : - Nama - NIP - Alamat - NIK - Pendidikan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya) ▪ Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)	1. Berpotensi mengungkap data pribadi petugas 2. Beresiko terhadap keamanan dan keselamatan petugas	Data Pribadi petugas terlindungi	30 Tahun (PP No 61 Tahun 2010)
5	Data Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, meliputi : - Nama - NIP - Alamat - NIK - Pendidikan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya) ▪ Pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga) ▪ Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)	1. Berpotensi mengungkap data pribadi petugas 2. Beresiko terhadap keamanan dan keselamatan petugas	Data Pribadi petugas terlindungi	30 Tahun (PP No 61 Tahun 2010)
6	Data Pelaku Kriminalitas yang tertangani, meliputi : - Nama - Alamat - NIK	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan Identitas Informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	1. Berpotensi mengungkap data pribadi 2. Beresiko terhadap keamanan dan keselamatan korban dan pelapor 3. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Data Pribadi korban dan pelapor terlindungi	30 Tahun (PP No 61 Tahun 2010)

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DKI JAKARTA,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003